

**MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL SUATU KONSTRUKSI
SINERGI ANTAR LEMBAGA DALAM PENEGAKKAN HUKUM
BERDASARKAN KONTITUSI**

Ari Wahyudi Hertanto, S.H., M.H.

A. Pendahuluan

Konflik terbuka antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang pada aktualisasinya adalah dengan adanya peristiwa saling lapor ke Kepolisian Negara Republik Indonesia. Secara praktis kejadian ini memberikan begitu banyak animo yang berbeda-beda, baik dari kalangan negarawan, praktisi hukum, akademisi maupun masyarakat umum. Sebagaimana dilansir oleh salah satu Surat Kabar Harian yang beredar di Jakarta yang secara terang menyebutkan bahwa ketidakkondusifan ini justru membahagiakan bagi para mafia peradilan. Sementara itu sudah bukan merupakan bahan pembicaraan baru tentang pemberitaan dalam media massa edisi 22 Januari 2006 yang antara lain menyatakan, Komisi Yudisial Tangani 13 Hakim Agung, 36 Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Bermasalah.

Pemberitaan dimaksud menuai tanggapan serius dari pihak yang nama-namanya dicantumkan dan sebagai reaksi konkrit pihak(-pihak) yang merasa dirugikan tersebut melaporkan Ketua Komisi Yudisial ke Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya. Perihal tindakannya tersebut, yaitu pelaporan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial kepada pihak kepolisian dikarenakan telah mengeluarkan data nama hakim agung yang dilaporkan oleh Komisi Yudisial yang telah dilakukan publikasi melalui media massa tanpa melalui prosedur pemeriksaan terlebih dahulu. Dasar daripada pelaporan itu sendiri dilandasi dengan adanya penilaian bahwa Komisi Yudisial telah melakukan pencemaran nama baik, yaitu dengan membocorkan data nama-nama hakim agung oleh Komisi Yudisial, seperti yang telah tercantum dalam media massa tersebut.

Layaknya berbalas pantun, kontan disambut dengan sanggahan pihak dari Komisi Yudisial yang melakukan pengecekan kepada Kepolisian dan memberikan

suatu pemaparan bahwa tidak ada satupun anggota Komisi Yudisial yang yang mengeluarkan kata-kata bermasalah sebagaimana yang disebutkan dan dipublikasikan dalam media massa pada tanggal 22 Januari 2006 dimaksud. Namun, dilain pihak dikatakan bahwa benar data nama 13 hakim agung yang diadakan Komisi Yudisial telah dikeluarkan karena ditanyakan oleh wartawan. Pada saat itu nama-nama tersebut keluar, itupun tidak dengan predikat bersalah.

Kontroversi argumen maupun opini yang terjaring dan terbentuk seputar konflik terbuka ini mengangkat beberapa macam isu yang terus berkembang dimasyarakat, yaitu antara lainnya adalah adanya anggapan ketidakbijakan dalam langkah yang dilakukan baik oleh Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial, langkah yang ditempuh dinilai kontraproduktif dan tidak strategis dalam upaya pembersihan dunia peradilan, penggunaan hak yang tidak pada tatanan semestinya dan adanya pelanggaran hak (imunitas seperti yang dimiliki secara eksklusif oleh Komisi Yudisial), indikasi terjadinya *power show off* antar lembaga, dan lain sebagainya. Keadaan ini semuanya semata-mata bermuara pada upaya penegakkan supremasi hukum di Indonesia dan dilain pihak untuk memaknai keadilan menurut hukum.

Terlepas dari berbagai isu maupun permasalahan yang mengemuka, masyarakat semestinya memiliki suatu pemahaman, yang setidaknya-tidaknya berupa suatu bentuk pemahaman sederhana tentang kedua lembaga ini dalam konteks eksistensi maupun kinerjanya. Tidak hanya berhenti pada titik tersebut, tetapi juga dengan adanya konflik terbuka ini seharusnya masyarakat tidak hanya melontarkan sikap keprihatinan butanya semata, melainkan harus secara bijaksana menyikapi keadaan ini sebagai suatu permasalahan yang sifatnya sangat mendasar. Pernyataan ini bukan merupakan suatu pernyataan kosong tetapi bagaimana menyikapi terhadap implementasi aktual dari langkah-langkah yang sedianya akan ditempuh oleh masing-masing pihak tersebut, yang sudah barang tentu melibatkan seluruh institusi maupun lembaga yang terkait dalam permasalahan ini. Perihal perseteruan ini merupakan masalah yang pelik dalam tatanan ketatanegaraan

Negara Republik Indonesia dan harus disikapi dengan bijak dan seksama, yaitu dengan mengingat bahwa eksistensi kedua lembaga tersebut diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Utamanya adalah tentang bagaimana dampaknya jika persetujuan ini merupakan proses pembentukan suatu preseden baru, yang pada kenyataannya memang belum pernah dijumpai kasus semacam ini. Sikap, prosedur dan langkah macam apa yang seharusnya ditempuh, mengingat kedua lembaga ini masing-masing secara mandiri memiliki supremasinya berdasarkan konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku. Apakah akan dibiarkan bergulir apa adanya atau timbul suatu bentuk antisipasi atau bahkan diciptakan suatu permufakatan-permufakatan tertentu yang disepakati oleh para *stakeholder* yang mungkin juga tidak sepenuhnya steril dari aspek-aspek politisasi, maupun upaya-upaya yang mungkin ditempuh lainnya.

Peristiwa ini menarik dan merupakan suatu proses pembelajaran pada sebuah bangsa yang tengah beranjak dewasa, terutama dalam mendalami makna demokrasi hukum. Menurut hemat penulis tulisan ini hanya memuat ide-ide sederhana yang mungkin disikapi dalam perspektif pemahaman yang berbeda. Namun, dengan memperhatikan beberapa aspek teoretis dan kajian praktis setidaknya memberikan suatu gagasan yang mengerucut pada satu pemikiran tentang sebaiknya langkah apa yang seharusnya ditempuh. Idenya tidak hanya terhadap peristiwa yang sekarang terjadi tetapi pada kemungkinan terjadinya repetisi permasalahan dengan lembaga maupun institusi yang berbeda yang sifat permasalahan maupun kelembagaannya relatif masih senafas.

B. *Co-existence* dan Sinergi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

Sebelum pemaparan disajikan secara lebih hangat penulis merasa perlu untuk turut memaparkan suatu ulasan yang tatanannya lebih bersifat normatif. Pemikiran-pemikiran tentang bagaimana menciptakan suatu proses pembaharuan dan pembangunan bidang hukum telah dilakukan sejak kali pertama pemerintahan

negara ini berdiri. Salah satu contoh konkrit manifestasi langkah pemulihan, pemantapan dan pengembangan pembangunan dimaksud adalah pembangunan di bidang hukum sebagaimana dahulu beberapa pemikirannya telah diamanatkan dalam TAP MPR.No.IV/MPR/1999 tentang GBHN Bab IV butir A meliputi:

1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.
2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.
3. Menegakan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.
4. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang.
5. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif.
6. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.
7. Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.

8. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, murah dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.
9. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan.
10. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas.

Dengan kata lain salah satu hal yang merujuk pada rumusan yang tertuang di dalam TAP MPR.No.IV/MPR/1999 tersebut adalah senantiasa berupaya untuk menciptakan suatu kepastian hukum di tanah air, dalam rangka untuk membangun kembali keniscayaan terhadap hukum nasional. Kepastian hukum yang dicita-citakan sudah barang tentu diseluruh lapisan masyarakat hingga unit terkecilnya.

Kendatipun demikian pemaparan ini dilakukan melalui pendekatan normatif teoretis sederhana yang sifatnya mendasar untuk lebih memahami memahami tentang keberadaan kedua lembaga ini, yaitu Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

1. Mahkamah Agung

Secara tegas dinyatakan dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pada Bab IX yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana Pasal 24-nya menyatakan sebagai berikut:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum. lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Selanjutnya kompetensi dari Mahkamah Agung secara umum ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24A, dimana ketentuan Pasal 24A ini merupakan hasil perumusan amandemen ketiga terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang dalam hal ini isinya menyatakan berikut:

1. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
2. Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
3. Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
4. Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.
5. Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.

Upaya untuk mengoptimalkan dan mewujudkan supremasi hukum terefleksikan dari amandemen ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, perlu kiranya kita untuk kembali menelaah naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 versi sebelum amandemennya sebagai suatu bentuk penyegaran dan oleh karenanya kita akan memiliki suatu pemikiran bahwa amandemen ini dilakukan untuk lebih mengkritisi kebutuhan sosial masyarakat akan adanya sebuah pembangunan bidang kenegaraan menjadi lebih berarti dan berdampak positif. Adapun isi dari ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut:

1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
2. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Jika kembali pada sejarah sebelum lahirnya Undang-Undang No.8 tahun 1981, secara keseluruhan tugas-tugas kehakiman, masih berlaku dalam ketentuan Undang-Undang Darurat No.1 tahun 1951. Di dalamnya dikenal 3 (tiga) tingkat peradilan, yakni Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Selanjutnya dalam TAP MPR No.III tahun 1978 mengenai Mahkamah Agung, khususnya pada Pasal 11-nya ditetapkan sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung adalah Badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya.
2. Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak, kepada Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.
3. Mahkamah Agung memberikan nasihat hukum kepada Presiden/Kepala Negara untuk pemberian/penolakan grasi.
4. Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara material hanya terhadap peraturan-peraturan perundangan di bawah Undang-Undang.

Sejalan dengan semangat tersebut pada bagian penjelasan Undang-Undang No.5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juga menyiratkan, bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman yang telah diletakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, perlu dilakukan penyesuaian atas berbagai undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman.

Selanjutnya ditegaskan kembali bahwa berbagai substansi perubahan dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung ini antara lain tentang penegasan kedudukan Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, serta beberapa substansi yang menyangkut hukum acara, khususnya melaksanakan tugas dan kewenangan dalam memeriksa dan memutus pada tingkat kasasi serta dalam melakukan hak uji terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dalam undang-undang ini diadakan pembatasan terhadap perkara yang dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung sekaligus dimaksudkan untuk mengurangi kecenderungan setiap perkara diajukan ke Mahkamah Agung sekaligus dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Secara konstitutif telah dilakukan upaya yang maksimal dengan berpedoman pada sejarah dan perkembangan serta kebutuhan dunia hukum yang dinamikanya mengiringi perubahan sosial yang terjadi masyarakat. Otomatis tuntutan tersebut dimaknai sebagai suatu hal yang imperatif untuk diimplementasikan dalam perangkat peraturan perundangan, yang seyogyanya secara komprehensif mampu memacu kinerja lembaga dan aparat dalam menghadapi globalisasi permasalahan hukum. Demikian halnya dengan Mahkamah Agung yang melalui undang-undang ini berupaya untuk menunjukkan kinerja maksimalnya sebagai garda utama dalam menegakkan supremasi hukum nasional.

Tampak dari uraian di atas bahwa baik Undang-Undang Dasar 1945 versi amandemen dan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung versi perubahan, telah semaksimal mungkin mengelaborasi pemikiran-pemikiran yang semula diatur dalam TAP MPR maupun kebijakan pemerintah lainnya. Langkah konkrit

tersebut adalah dengan memasukkan pemikiran-pemikiran tersebut baik ke dalam konstitusi maupun perundang-undangan nasional yang mengatur tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dengan ini lebih diperjelas lagi tentang kewenangannya melalui konstitusi, yang lebih lanjut lagi terhadap kewenangan lainnya akan diberikan melalui perangkat perundang-undangan.

2. Komisi Yudisial

Eksistensi Komisi Yudisial juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 versi Amandemen ketiga, yaitu pada Bab IX yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, yang juga merupakan bab yang mengatur tentang Mahkamah Agung, dimana dalam ketentuan Pasal 24B-nya menyatakan sebagai berikut:

1. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
2. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
3. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

Pada bagian pertimbangan Undang-Undang No.22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menyatakan bahwa Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim sebagai wujud implementasi dari amanat yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945.

Komisi Yudisial merupakan lembaga yang bersifat mandiri dalam menjalankan otoritas yang diembannya. Merujuk pada ketentuan Pasal 24B

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan suatu landasan hukum yang kuat bagi reformasi bidang hukum yakni dengan memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk mewujudkan *checks and balances*. Walaupun Komisi Yudisial bukan pelaku kekuasaan kehakiman namun fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Layaknya sistem pemerintahan yang berlaku di Amerika Serikat, yaitu sistem presidensial yang murni, dimana dalam melaksanakan pemerintahan negara Amerika Serikat mengadakan pemisahan secara tegas antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Presiden dalam hal ini mempunyai kekuasaan yang sama sekali terpisah dan tidak boleh mempengaruhi sistem kerja dari lembaga legislatif dan yudikatif. Sebenarnya sistem ini merupakan kelanjutan dari teori *Trias Politica* Montesquieu. Akan tetapi karena ketiga lembaga tinggi negara tersebut mempunyai kekuasaan yang sama kuat, maka dalam praktek sulit untuk berjalan bersama dalam waktu lama. Untuk itu dibuat suatu sistem untuk menciptakan keseimbangan antara ketiga kekuasaan yang ada, disebut sistem *check and balance*.

Salah satu contoh konkritnya yaitu dalam rangka memegang teguh prinsip keseimbangan maka Presiden Amerika Serikat mempunyai hak veto terhadap suatu rancangan undang-undang yang telah diterima baik oleh Kongres. Akan tetapi Kongres juga dapat melakukan *impeachment* terhadap Presiden apabila melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Untuk kekuasaan yudikatif, seorang Hakim Agung diangkat oleh Kongres dari calon yang diajukan oleh Presiden. Selain itu Mahkamah Agung mempunyai hak menguji secara material (*Judicial Review*) terhadap suatu undang-undang, dan menyatakan tidak sah apabila menurut penilaian Mahkamah Agung undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi. Otoritas yang diamanatkan kepada Komisi Yudisial merupakan manifestasi dari sebuah konstruksi hubungan kelembagaan yang secara tatanan berupaya untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni antar lembaga maupun kekuasaan legislatif dan yudikatif.

Dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, Komisi Yudisial diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka maksud dan tujuan tersebut di atas. Ketentuan yang mengatur secara khusus tentang pengawasan dimaksud diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang No.22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang menyatakan:

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Komisi Yudisial:
 - a. Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;
 - b. Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim;
 - c. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;
 - d. Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; dan
 - e. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial wajib:
 - a. Menaati norma, hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Menjaga kerahasiaan keterangan karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
- (4) dst.....

Selanjutnya mengenai mekanisme pertanggungjawaban dan laporan, yang menurut hemat penulis memiliki benang merah dengan konflik terbuka ini, secara tegas diatur dalam Bab V Pertanggungjawaban dan Laporan Pasal 38 Undang-Undang No.22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang menyatakan:

- (1) Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Menerbitkan laporan tahunan; dan
 - b. Membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Laporan penggunaan anggaran;
 - b. Data yang berkaitan dengan fungsi pengawasan; dan
 - c. Data yang berkaitan dengan fungsi rekrutmen Hakim Agung.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan pula kepada Presiden.
- (5) Dst....

Khusus untuk ketentuan Pasal 38 ayat (3) huruf (b) dalam bagian penjelasannya dinyatakan sebagai berikut:

Data yang berkaitan dengan fungsi pengawasan antara lain mengenai jumlah laporan atau aduan yang masuk, jumlah laporan atau aduan yang ditindaklanjuti dan yang tidak beserta alasannya, hasil pencarian fakta atas dugaan pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan oleh Hakim dan rekomendasi sanksi yang diberikan kepada Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi kepada Presiden.

Paparan di atas memberikan suatu pandangan bahwa terhadap otoritas yang dimiliki oleh Komisi Yudisial tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan landasan prosedural yang merupakan pedoman pada pelaksanaannya. Sepanjang

koridor tersebut tetap pada jalur konstitusional sudah sewajibnya didukung oleh berbagai elemen masyarakat, tetapi dapat dipertanyakan bilamana yang terjadi adalah sebaliknya.

Sebagai tambahan, menurut Prof. Jimly Asshidiqie dalam bukunya Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat dinyatakan bahwa latar belakang dibentuknya Komisi Yudisial ini dimaksudkan agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Semua itu dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan serta keluhuran martabat dan perilaku para hakim. Pendapat beliau dalam hal ini merupakan suatu afirmasi terhadap sebuah lembaga berkaitan dengan fungsi dan kinerjanya. Segala daya upaya dilakukan dalam melakukan percepatan proses reformasi yang oleh karenanya dapat menciptakan suatu mekanisme peradilan yang menjunjung tinggi cita-cita idealisme penegakkan hukum, dan keinginan tersebut diupayakan pertumbuhannya dengan sedemikian rupa serta bukan sebagai suatu komoditi politik dan angan-angan utopis belaka.

C. Analisis Sederhana Terhadap Konflik Antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial

Setelah melalui pemaparan tersebut di atas, maka semestinya tidak hanya masyarakat umum yang dapat menilai bahwa saat ini krisis nasional yang terjadi telah berada pada tingkat multidimensi. Pembinaan terhadap krisis ini layaknya sebuah benang kusut yang sulit dicari ujung permasalahannya. Sikap sementara masyarakat Indonesia yang kritis dalam menyikapi berbagai macam dinamika dan romantika slogan penegakkan supremasi hukum hanya sebatas *lip service* dan keresahan mereka telah mencapai pada tingkat keapatisan akan kemustahilan timbulnya suatu mukjizat yang dapat memperbaiki keadaan negara yang telah carut marut.

Dari ulasan tersebut maka terhadap konflik terbuka antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial yang ditinjau dari aspek praktis yang turut dikaitkan dengan aspek teoretis yang ada, khususnya dalam lingkup *due process of law* di Indonesia, sehingga pada kesempatan ini penulis mempergunakan berbagai macam asumsi yang dapat diinventarisir dari keadaan ini yang mungkin timbul sebagai reaksi kelompok-kelompok masyarakat. Kajian ini seyogyanya memberikan suatu kerangka pemikiran yang bertujuan konstruktif dan bukan sebaliknya, selain itu juga bertujuan agar masyarakat umum dapat melek hukum dengan melihat tatanan kelembagaan serta berbagai permasalahan yang mungkin mengemuka dengan turut mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi. Perlu diingat bahwa rakyat Indonesia adalah *stakeholder* dari negara Indonesia yang juga berhak untuk tahu dan mengetahui duduk permasalahan yang berkaitan dengan negara dan implikasinya bagi mereka. Beberapa hal yang dapat diinventarisir dari peristiwa ini antara lain adalah:

1. Sikap Hakim Agung yang mengajukan laporan pencemaran nama baik ke Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan suatu kajian yang menarik untuk dibahas secara lebih lanjut. Hal mana pengkajian ini pendekatannya adalah berkenaan dengan masalah faktor *conflict of interest* (benturan kepentingan) apabila kasus ini dilanjutkan dan digelar dalam persidangan umum. Patut kiranya untuk diperhatikan tentang sikap hakim-hakim, baik ditingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, khususnya aspek yang dipertanyakan adalah tentang tingkat objektivitas dalam penanganan perkara oleh para hakim yang menangani perkara ini.

Apabila memang perkara ini digelar, maka sudah barang tentu akan menjadi suatu perkara pelik yang justru menimbulkan blunder. Tidak lain dikarenakan pertentangan antara 2 (dua) lembaga yang eksistensinya sama-sama berlandaskan pada konstitusi dan keduanya memiliki otoritas/kewenangan yang eksklusif ini sendiri sudah merupakan suatu hal yang sangat rumit, sehingga asumsinya akan timbul pemikiran bahwa konflik

- yang terjadi justru sifatnya adalah konflik antar dua lembaga yang saling mempergunakan kekuatan dan kekuasaan yang ada pada masing-masing lembaga. Kekhawatiran yang mengemuka adalah inti permasalahan menjadi tidak terselesaikan dengan adanya *show off power* dikarenakan dengan adanya perkara ini justru menimbulkan permasalahan baru. Keadaan semacam ini justru akan semakin dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (layaknya oknum-oknum mafia peradilan) sebagai suatu momentum langka yang dapat memuluskan dan melanggengkan setiap dan seluruh kepentingan mereka.
2. Secara prinsip masih terdapat keterkaitan dengan angka 1 tersebut di atas, yaitu bagaimana sikap *esprit de corps* (solidaritas kelembagaan) yang dimiliki oleh sementara hakim agung yang notabene tidak dilaporkan sebagai pihak yang diduga bersalah. Secara profesional dan tegas ditentukan oleh undang-undang yang intinya dapat dikatakan bahwa sekalipun tengah dilaksanakan proses pemeriksaan terhadap diri hakim agung, para hakim agung tetap dituntut untuk melaksanakan kinerjanya secara profesional dalam menangani perkara-perkara yang dihadapinya. Patut kiranya untuk dipertimbangkan bahwa faktor keterikatan sosiologis berdasarkan korps melibatkan unsur psikologis bagi para individu hakim dalam mengemban tugas dan amanatnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tuntutan yang diamanatkan oleh konstitusi sangatlah rasional dan pemikiran ini dalam tatanan *legal reasoning* sangatlah relevan, tetapi dalam implementasinya dapat dipertanyakan apakah dapat sepenuhnya efektif jika didalamnya turut dikaitkan dengan faktor psikologis dan budaya masyarakat.
 3. Komisi yudisial sendiri memiliki wewenang untuk mengkaji dan mengevaluasi setiap putusan yang dibuat oleh hakim. Seandainya kasus ini bergulir dan terjadi pertarungan kepentingan, maka akan timbul suatu blunder tentang bagaimana mekanisme kontrol dan aturan main. Asumsinya adalah apabila terdapat putusan yang dinilai *overlapping* yang substansinya

justru menyudutkan Komisi Yudisial sebagai lembaga atau mengangkat isu yang menurut Komisi Yudisial tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan atau setidaknya mengarah pada hal yang demikian, meskipun indikasinya tidak secara langsung. Oleh karenanya akan timbul pertanyaan apakah proses persidangan akan tetap berlangsung sesuai dengan ketentuan beracara atau akan terjadi intervensi-intervensi terhadap putusan yang dibuat oleh hakim.

Artinya dalam hal ini faktor objektivitas dari Komisi Yudisial dapat mengalami ketidakstabilan atau setidaknya tidak terdapat suatu jaminan pun bahwa lembaga ini dapat sepenuhnya steril dari pengaruh yang menghantam lembaganya. Jika permasalahan ini terbukti dapat diatasi dengan baik maka Komisi Yudisial dapat dipergunakan sebagai barometer dalam rangka menjunjung tinggi kinerja profesionalnya, dan demikian halnya apabila Mahkamah Agung dapat melakukan hal yang serupa.

4. Sehubungan dengan adanya pelaporan baik yang dilakukan oleh pihak hakim agung maupun personil dari Komisi Yudisial. Timbul suatu pertanyaan bagaimana apabila laporan dicabut dan dalam prakteknya pencabutan terhadap laporan tersebut dapat dipenuhi pihak kepolisian, maka sudah barang tentu kasus akan ditutup. Namun bagaimana halnya jikalau kepolisian menolak dan tidak mau mencabut pelaporan tersebut dikarenakan adanya indikasi kriminal dan/atau pemikiran lainnya. Landasan pemikirannya adalah merujuk pada Bab XII Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatur tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, khususnya Pasal 30 ayat (2), (4), dan (5) yang menyatakan sebagai berikut:

1. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
3. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat- syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

Dengan asumsi bahwa polisi dalam kedudukannya merupakan salah satu alat negara untuk dalam rangka menjalankan pertahanan dan keamanan berdasarkan konstitusi dalam rangka kelangsungan hidup suatu negara. Disamping itu juga merupakan lembaga yang keberadaannya juga dikarenakan amanat Undang-Undang Dasar 1945, selayaknya Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Amanat yang diemban oleh kepolisian adalah sesuatu yang harus dijunjung tinggi yang salah satunya menyangkut *due process of law*, mengingat bahwa kepolisian sebagai alat negara memiliki tuntutan untuk senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Artinya dalam rangka penegakkan hukum itu sendiri apabila ternyata kepolisian memiliki opini sendiri berdasarkan profesionalisme yang memberikan penilaian bahwa suatu perkara memiliki indikasi kriminal dan oleh karenanya diperlukan suatu proses penyidikan lebih lanjut, maka dapat saja sebuah laporan tidak dapat secara serta merta dicabut. Bagaimana jika hal tersebut terjadi terhadap laporan yang diajukan oleh hakim agung dan pihak Komisi Yudisial.

5. Sikap maupun langkah yang diambil baik oleh Mahkamah Agung, hakim agung, maupun Komisi Yudisial beserta seluruh jajarannya telah terlebih dahulu dipikirkan dampak maupun implikasinya, baik dari segi hukum maupun ketatanegaraan. Setelah proses pelaporan digulirkan dan pada saat itu pula berbagai permasalahan mengiringi dan bermunculan satu persatu. Imbas yang dirasakan kemudian itu tidak menutup kemungkinan akan adanya pemikiran-pemikiran untuk meredam agar isu ini tidak menuai permasalahan yang lebih besar. Disatu sisi permasalahan ini bukan merupakan suatu permasalahan yang semata-mata dapat diselesaikan melalui cara maupun upaya yang bersifat kompromistis.

Penyelesaian dengan cara mediasi merupakan salah satu cara jitu untuk mengatasi permasalahan peristiwa ini tidak semakin berkembang. Sepanjang mediasi ini ditempuh semata-mata untuk menyelesaikan masalah yang ada dan tidak mengagendakan kompromi-kompromi, permufakatan-permufakatan maupun politisasi serta hal senada lainnya, yang mengarah pada bentuk-bentuk kolusi terselubung, merupakan suatu langkah konstruktif yang harus didukung. Masyarakat umum dapat mempertanyakan apakah pihak yang bertindak selaku mediator tersebut murni sebagai mediator dan tidak ada kepentingan sama sekali, atau bahkan masyarakat mempertanyakan apabila mediator merupakan lembaga yang penyandang donornya berasal dari luar negeri terkait dengan rasa nasionalisme dan lain sebagainya.

Sebenarnya masih terdapat beberapa gagasan yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini, tetapi menurut hemat saya butir-butir tersebut di atas sudah cukup untuk mewakili dan belum tentu dapat diperoleh jawaban ataupun solusi pastinya. Padahal ada beberapa kalangan dari masyarakat yang ingin melihat bagaimana kasus ini berjalan sampai akhir. Artinya, kelompok ini sebagai pemerhati yang hendak mengkritisi solusi yang masih dalam kaitan *due process of*

law. Preseden seperti apa yang akan terbentuk itu yang merupakan suatu hal yang ingin diketahui bersama.

Faktor ketidaksesuaian ataupun kesalahpahaman dapat saja terjadi pada tatanan lembaga, prosedur maupun manusianya. Selayaknya hakim agung ataupun pejabat Komisi Yudisial, selain pada saat yang bersamaan menjabat sebagai pejabat tetapi di lain pihak juga merupakan pribadi individu yang segala tindakannya terlepas dari atribut jabatannya. Seharusnya, baik pejabat yang bersangkutan maupun masyarakat pada umumnya memahami prinsip mendasar ini, sehingga tidak terjadi salah kaprah dalam membentuk suatu opini. Seperti halnya dengan dilakukannya laporan ke kepolisian, meskipun dalam kapasitas pribadi tetapi juga tetap tidak dapat dipisahkan dengan atribut jabatan maupun lembaganya. Peristiwa semacam ini merupakan bahan kajian untuk dievaluasi lebih mendalam, sehingga upaya-upaya antisipasi, prosedur, aturan hukumnya di masa mendatang akan lebih komprehensif dalam menindaklanjuti perkara serupa.



D. Penutup

Barangsiapa mempelajari konstitusi Indonesia, maka pelajarannya barulah mendekati kesempurnaan, jika kalimat-kalimat dalam mukadimah dan segala pasal dibaca dengan menempatkan apa yang dibaca ke dalam suasana sejarah penulisan dan keterangan-keterangannya pada waktu teks dibuat, dan dihubungkan dengan puncak-puncak kemenangan revolusi yang bergelora dalam 180 tahun ini, serta diartikan menurut bahasa dan lembaga yang mungkin terjadi disekelilingnya, walaupun tidak tertulis. Konstitusi Indonesia serupalah dengan segala konstitusi (*loi constitutionnelle*) di atas dunia, yang menjadi sebagian dari hukum dasar (*droit constitutionnelle*) yang ditulis oleh tangan menurut peradaban yang tersusun dalam suasana merdeka dan berdaulat, serta ditambah dengan bagian kebiasaan yang akan terjadi dan tidak tertulis sesudah penulisan pasal-pasal yang sejajar dengan dasar dan garis-garis besar konstitusi itu.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, dan seperti terbukti lagi, maka Undang-Undang Dasar 1945 ialah konstitusi Negara Indonesia, yang berdaulat dan mempunyai kemerdekaan yang penuh dan sempurna. Segala undang-undang itu menjanjikan suatu negara hukum, yaitu negara yang menjalankan pemerintahan tidak menurut kemauan orang-orang yang memegang kekuasaan, melainkan menurut aturan yang tertulis dan dibuat oleh badan-badan perwakilan dengan cara dan jalan yang sah.

Itulah dasar negara merdeka yang berkonstitusi: *that laws and not men shall govern* – bahwa undang-undanglah dan bukan manusianya yang harus memerintah. Dasar ini mengandung arti, bahwa apabila suatu kekuasaan yang dilakukan oleh seorang pegawai atau jawatan negara mendapat bantahan, maka haruslah dibuktikan dari undang-undang manakah kekuasaan itu diambil, dan tiap-tiap undang-undang yang berlaku haruslah pula dibuat secara sah, tulisan dengan lisan ke daerah-daerah dan kepada lapisan rakyat.

Sesuatu negara sebaiknya berdasarkan atas hukum dalam segala hal, sudah didambakan sejak Plato menulis “*Nomoi*”, E. Kant memaparkan prinsip-prinsip Negara Hukum (formil), J. Stahl mengetengahkan Negara Hukum (material), Dicey mengajukan *Rule of Law*. Ringkasnya, merupakan suatu negara yang ideal pada abad ke-20 ini, jika segala kegiatan kenegaraan didasarkan pada hukum.

Sejarah kenegaraan menunjukkan bahwa pengisian pengertian tersebut selalu berkembang sesuai dengan tingkat kecerdasan suatu bangsa. Berpangkal tolak pada perumusan sebagai yang digariskan oleh pembentuk-pembentuk Undang-Undang Dasar kita, yaitu Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum, dengan rumusan *rechtstaat*; dengan anggapan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari pengertian negara hukum pada umumnya (*genusbegrip*), yang disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Artinya dipergunakan dengan ukuran pandangan hidup maupun pandangan bernegara kita. Mengutip Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang disampaikan oleh Prof. Padmo Wahjono, S.H., tentang Indonesia ialah negara

yang berdasar atas hukum berkenaan dengan pembahasan ini, yaitu didalam teori kenegaraan, pada pengertian *rechtstaat* sering dikaitkan dengan pengertian “demokratis”, sehingga merupakan sesuatu yang ideal dalam bernegara, ialah pola “Negara Hukum yang Demokratis” (*demokratise rechtstaat*). Inti perumusan ini ialah bahwa hukum yang berlaku dalam suatu Negara Hukum, haruslah yang terumus secara demokratis, yaitu memang dikehendaki oleh rakyat.

Sementara pada saat yang bersamaan cara memerintah negara kita haruslah berdasar atas sistem konstitusional (hukum dasar) dan tidak berdasarkan kekuasaan yang tidak terbatas, demikianlah aturan pokok kedua dalam sistem pemerintahan negara. Ketentuan ini menjadi pegangan dasar pula dalam masalah kelembagaan negara yang menjalankan pemerintahan tersebut.

Didalam sistem hukum dasar kita, dianut prinsip bahwa kelembagaan negara baik secara langsung maupun tidak langsung, ditetapkan dengan undang-undang. Di dalam Undang-Undang Dasar juga ditentukan bahwa undang-undang dibuat oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga dapatlah dikatakan bahwa undang-undang adalah bentuk yuridis, yang maksimal dapat dicapai untuk mencerminkan suatu demokrasi. Hal ini nampak pula dalam penegasan bahwa tidak ada produk hukum yang disebut undang-undang bila tidak mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian besarlah peranan daripada aliran-aliran dalam masyarakat, sebagai wadah pengorganisasian kepentingan-kepentingan yang ada, sesuai dengan dinamika masyarakat yang tidak terlepas pula dengan tingkat kecerdasan bangsa. Sehingga jelasnya bahwa mekanisme kelembagaan secara konstitusional dijamin sifat demokratisnya dengan memberikan wadah undang-undang dan penetapannya. Sedangkan hasilnya tergantung pada tingkat kecerdasan rakyat dan pengalaman bernegara rakyat serta aliran-aliran yang mewakilinya.

Masyarakat sudah sangat pesimis dan telah sampai pada titik nadirnya, yaitu salah satunya dengan kondisi terpuruknya sistem hukum di Indonesia, yang disatu sisi selalu dikumandangkan untuk ditegakkan tetapi di lain pihak justru

yang mereka peroleh adalah sebaliknya. Sementara kalangan justru secara ekstrim mengemukakan bahwa saat ini justru upaya menciptakan iklim kepastian hukum yang gencar dilaksanakan setelah era reformasi digulirkan, justru semakin menciptakan suatu kondisi hukum di Indonesia menjadi semakin tidak pasti.

Konsistensi Mahkamah Agung sebagai pilar utama penegakkan hukum adalah suatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar dan Komisi Yudisial merupakan lembaga yang mengemban tugas sebagai wadah *check and balance* pelaksanaan penegakkan supremasi hukum juga merupakan hal yang harus dihormati. Kesemuanya bermuara pada tercapainya cita-cita Indonesia emas, tetapi untuk mencapainya diperlukan proses yang mesti dilalui oleh bangsa dan negara Indonesia. Setidaknya peristiwa ini selain akan tercatat dalam sejarah juga menjadi suatu pembelajaran dalam lingkup ketatanegaraan khususnya dibidang pembangunan hukum.



REFERENSI UTAMA

- Al Rasid, Harun, *Himpunan Kuliah Ilmu Negara Prof. Mr. Djokosutono*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.
- Asshididdiqie, Jimly, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.
- Lubis, M. Solly, *Pembahasan UUD 1945*, Rajawali Press, Jakarta – 1986
- Nurtjahjo, Hendra, *Politik Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Sumarsono, S, dan Tim Redaksi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2004.
- Suradji, H., Pularjono dan Tim Redaksi Tata Nusa., *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia UUD 1945 beserta Perubahan ke-I, II, III & IV dilengkapi dengan Dekrit 5 Juli 1959*, Piagam Jakarta, UUD Sementara, Konstitusi RIS, cet.1, Jakarta : PT. Tata Nusa, 2002.
- Wahjono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia,1982.
- Wahjono, Padmo, *Kuliah-Kuliah Ilmu Negara*, Jakarta: Ind-Hill-Co,1966.
- Wahyono, Padmo, Prof., S.H., *Indonesia ialah Negara yang Berdasar atas Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 17 Nopember 1979.
- Yamin, Muhammad, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1982.